

FAQ
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.07/2020 TENTANG PENYALURAN
DAN PENGGUNAAN TRANSFER KE
DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK
MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

1. Apa yang menjadi pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 101/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PMK 101/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

2. Apa saja dasar hukum ditetapkannya PMK 101/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 101/2020, yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

- e. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

3. Apakah yang dimaksud dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

4. Apakah yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dalam PKM 101/2020?

Jawab:

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Apakah yang dimaksud dengan Daerah Otonom (Daerah) dalam PKM 101/2020?

Jawab:

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Apakah yang dimaksud dengan Kepala Daerah dalam PMK 101/2020?

Jawab:

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.

7. Apakah yang dimaksud dengan desa dalam PMK 101/2020?

Jawab:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Apakah yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

9. Apakah yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

10. Apakah yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

11. Apakah yang dimaksud dengan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 (Cadangan DAK Fisik) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

Cadangan DAK Fisik adalah DAK Fisik yang dialokasikan sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

12. Apakah yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

13. Apakah yang dimaksud dengan Dana Otonomi Khusus dalam PMK 101/2020?

Jawab:

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

14. Apakah yang dimaksud dengan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus (DTI) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

DTI adalah dana tambahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

15. Apakah yang dimaksud dengan Dana Insentif Daerah (DID) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

16. Apakah yang dimaksud dengan Dana Desa dalam PMK 101/2020?

Jawab:

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Apakah yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

18. Apakah yang dimaksud dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kepala KPPN) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

Kepala KPPN adalah pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

19. Apakah yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

20. Apakah yang dimaksud dengan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OMSPAN) dalam PMK 101/2020?

Jawab:

Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka melakukan pemantauan transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

21. Bagaimana ketentuan penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2020 serta penyaluran kembali DBH triwulan I dan/ atau triwulan II Tahun Anggaran 2020 yang ditunda?

Jawab:

Penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2020 serta penyaluran kembali DBH triwulan I dan/atau triwulan II Tahun Anggaran 2020 yang ditunda tidak mempersyaratkan dokumen:

- a. laporan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19;
- b. berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat; dan
- c. laporan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, pada tahun 2020.

Catatan:

Ketentuan ini dikecualikan untuk DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

22. Diterima oleh siapa dokumen yang terkait dengan penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2020 serta penyaluran kembali DBH triwulan I dan/atau triwulan II Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Dokumen yang terkait dengan penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2020 serta penyaluran kembali DBH triwulan I dan/atau triwulan II Tahun Anggaran 2020 diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Januari 2021.

Catatan:

Ketentuan ini dikecualikan untuk DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

23. Bagaimana ketentuannya dalam hal dokumen yang terkait dengan penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2020 serta penyaluran kembali DBH triwulan I dan/atau triwulan II Tahun Anggaran 2020 belum diterima sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2021?

Jawab:

Dalam hal dokumen yang terkait dengan penyaluran DBH triwulan III dan triwulan IV Tahun Anggaran 2020 serta penyaluran kembali DBH triwulan I dan/atau triwulan II Tahun Anggaran 2020 belum diterima sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2021, maka penyaluran DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan DBH Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2021 dilakukan penundaan. Penyaluran kembali DBH Pajak Bumi dan Bangunan dan DBH Pajak Penghasilan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan setelah diterimanya dokumen dimaksud.

Catatan:

Ketentuan ini dikecualikan untuk DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

24. Bagaimana ketentuan penyaluran DAU Tahun Anggaran 2020 bulan Februari sampai dengan Desember?

Jawab:

Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2020 bulan Februari sampai dengan Desember tidak mempersyaratkan dokumen:

- a. laporan belanja pegawai;
- b. laporan belanja infrastruktur Daerah tahun anggaran berjalan;
- c. laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester II tahun anggaran sebelumnya;
- d. laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester II tahun anggaran sebelumnya;
- e. laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester I tahun anggaran berjalan;
- f. laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester I tahun anggaran berjalan;
- dan
- g. laporan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

25. Bagaimana ketentuan mengenai penyaluran DAU Tahun Anggaran 2020 bulan Februari sampai dengan Agustus yang belum disalurkan karena tidak memenuhi persyaratan penyaluran?

Jawab:

Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2020 bulan Februari sampai dengan Agustus yang belum disalurkan karena tidak memenuhi persyaratan penyaluran, disalurkan ke RKUD pada periode penyaluran berikutnya setelah Peraturan Menteri ini (PMK 101/2020) diundangkan dengan tidak mempersyaratkan dokumen:

- a. laporan belanja pegawai;
 - b. laporan belanja infrastruktur Daerah tahun anggaran berjalan;
 - c. laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester II tahun anggaran sebelumnya;
 - d. laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester II tahun anggaran sebelumnya;
 - e. laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester I tahun anggaran berjalan;
 - f. laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester I tahun anggaran berjalan; dan
 - g. laporan pencegahan dan/ atau penanganan Covid-19.
26. Bagaimana ketentuan mengenai penyaluran DAU Tahun Anggaran 2020 bulan Februari sampai dengan Desember bagi Daerah yang tidak memenuhi laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020?

Jawab:

Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2020 bulan Februari sampai dengan Desember dilakukan penundaan penyaluran DAU bagi Daerah yang tidak memenuhi laporan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Perekonomian Nasional.

27. Bagaimana ketentuan mengenai penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI Tahap II Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut.

- a. Tidak mempersyaratkan laporan realisasi penyerapan Tahap I Tahun Anggaran 2020.
- b. Dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima permintaan penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap II dari gubernur dan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri tentang rekomendasi penyaluran tahap II.

28. Bagaimana ketentuan mengenai penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Ketentuan mengenai penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan per jenis per bidang/subbidang sebesar nilai pada daftar kontrak yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 telah disalurkan per bidang/subbidang, maka penyaluran DAK Fisik dilakukan sebesar selisih nilai pada daftar kontrak yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan besaran DAK Fisik yang telah disalurkan.
- c. Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar dari Kepala Daerah melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 31 Agustus 2020, berupa:
 - 1) Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya, yang disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas penggunaan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dan disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy).;
 - 3) foto realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) rencana kegiatan DAK yang Fisik telah per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga dan tercantum dalam sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi; dan

- 5) daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang (daftar kontrak kegiatan untuk DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dapat disampaikan secara bertahap paling lambat tanggal 31 Agustus 2020, namun dikecualikan untuk Subbidang Gedung Olah Raga dan Subbidang Perpustakaan Daerah).
- d. Pemerintah Daerah mengajukan permintaan penyaluran DAK Fisik kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.

29. Bagaimana ketentuan mengenai penyaluran Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Ketentuan mengenai penyaluran Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut ini.

- a. Penyaluran Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan per jenis per bidang/subbidang sebesar nilai pada daftar kontrak yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dalam hal Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 telah disalurkan per bidang/subbidang, maka penyaluran Cadangan DAK Fisik dilakukan sebesar selisih nilai pada daftar kontrak yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dengan besaran Cadangan DAK Fisik yang telah disalurkan.
- c. Penyaluran Cadangan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar dari Kepala Daerah, berupa:
 - 1) rencana kegiatan Cadangan DAK Fisik yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait;
 - 2) daftar kontrak kegiatan Cadangan DAK Fisik yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang (dapat disampaikan secara bertahap paling lambat tanggal 30 September 2020); dan
 - 3) daftar kontrak kegiatan Cadangan DAK Fisik paling sedikit memuat informasi tanggal dan nomor kontrak, nama/unit pelaksana kegiatan, nilai kegiatan, volume dan satuan keluaran (output), serta data perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian.

- d. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 30 September 2020.
 - e. Pemerintah Daerah mengajukan permintaan penyaluran Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 30 September 2020.
30. Kapan paling lambat Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan per jenis per bidang/subbidang DAK Fisik Tahun Anggaran 2000 dan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2000 kepada Kepala KPPN dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan?

Jawab:

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan per jenis per bidang/subbidang DAK Fisik Tahun Anggaran 2000 dan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2000 kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 15 Desember 2020, dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

- a. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan per jenis per bidang/subbidang DAK Fisik Tahun Anggaran 2000 dan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2000 dapat diperbaharui sampai dengan penyaluran DAK Fisik tahap I Tahun Anggaran 2021.
 - b. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan per jenis per bidang/subbidang DAK Fisik Tahun Anggaran 2000 dan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2000 atau laporan yang diperbaharui telah direviu oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan menjadi syarat penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2021
31. Bagaimana ketentuan mengenai penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Ketentuan mengenai penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut ini.

- a. Penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2020 dilakukan sekaligus sebesar pagu alokasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2020..
- b. Dalam hal DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2020 telah disalurkan, penyaluran DAK Nonfisik dilakukan sebesar selisih nilai pagu alokasi DAK Nonfisik dengan besaran

DAK Nonfisik yang telah disalurkan ditambah sisa DAK Nonfisik yang telah diperhitungkan dalam penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2020.

c. Penyaluran DAK Nonfisik meliputi:

- 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi;
- 2) Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;
- 3) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;
- 6) Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- 7) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- 8) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
- 9) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
- 10) Dana Pelayanan Kepariwisata.

d. Penyaluran Dana sebagai berikut:

- 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi
- 2) Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;

dilaksanakan setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.

e. Penyaluran Dana sebagai berikut:

- 1) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya;
- 4) Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- 5) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
- 6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
- 7) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
- 8) Dana Pelayanan Kepariwisata;

dilaksanakan:

- 1) setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan dana periode sebelumnya dari Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 Desember 2020;

- 2) dengan tidak mempersyaratkan batas minimal realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan dana periode sebelumnya; dan
- 3) tidak memperhitungkan sisa DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2019 pada RKUD.

32. Bagaimana ketentuan mengenai penyaluran DID tahap II Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Ketentuan mengenai penyaluran DID tahap II Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut ini.

- a. Penyaluran DID tahap II Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DID tahap I Tahun Anggaran 2020 dari Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 Desember 2020.
- b. Laporan realisasi penyerapan DID tahap I tidak mempersyaratkan batas minimal realisasi penyerapan DID tahap I Tahun Anggaran 2020.
- c. Dalam hal laporan realisasi penyerapan DID tahap I Tahun Anggaran 2020 belum diterima sampai dengan batas waktu paling lambat tanggal 10 Desember 2020, maka penyaluran DID tidak dapat dilaksanakan.

33. Jelaskan proses penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Desa berstatus Desa Mandiri?

Jawab:

- a. Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, berupa:
 - 1) peraturan Bupati/Wali Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- b. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dimaksud, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/Wali Kota, berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

- 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

34. Digunakan untuk apa Dana Desa Tahun Anggaran 2020?

Jawab:

Dana Desa Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran Dana Desa per bulannya.

35. Kapan Bupati/Wali Kota melakukan perekaman data pembayaran BLT Desa melalui Aplikasi OMSPAN?

Jawab:

Bupati/Wali Kota melakukan perekaman data pembayaran BLT Desa melalui Aplikasi OMSPAN paling lambat 31 Desember 2020.

36. Bagaimana ketentuannya dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa?

Jawab:

Ketentuan dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, yaitu sebagai berikut,

- a. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, maka penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. Pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dikecualikan terhadap Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya. Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Peraturan Kepala Desa sebagai hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021.

37. Apa yang dapat dilakukan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka mendorong kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan/atau mendorong pemulihan ekonomi?

Jawab:

Dalam rangka mendorong kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan/atau mendorong pemulihan ekonomi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan perubahan ketentuan penyaluran TKDD kepada Menteri Keuangan. Dalam pengusulan perubahan ketentuan penyaluran TKDD, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga nonkementerian terkait. Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan perubahan ketentuan penyaluran TKDD, maka perubahan ketentuan penyaluran TKDD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

38. Bagaimana pelaksanaan ketentuan mengenai penyaluran dan penggunaan TKDD yang tidak diatur khusus dalam PMK 101/2020?

Jawab:

Ketentuan mengenai penyaluran dan penggunaan TKDD yang tidak diatur khusus dalam PMK 101/2010, dilaksanakan berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
 - h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
 - i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KM.7 /2020 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Batas Waktu Penyampaian Daftar Kontrak Kegiatan Pencegahan dan/ atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2020.
39. Bagaimana ketentuan penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dan permohonan penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Desa berstatus Desa Mandiri pada saat PMK 101/2020 mulai berlaku?

Jawab:

Pada saat PMK 101/2020 mulai berlaku:

- a. penyaluran DAK Fisik dan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, sampai dengan selesainya pengembangan Aplikasi OMSPAN sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. permohonan penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020 atau Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Desa berstatus Desa Mandiri:
 - 1) yang telah diajukan oleh bupati/wali kota kepada Kepala KPPN; dan

2) yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Kepala KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen, penyaluran Dana Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

40. Kapan PMK 101/2020 mulai berlaku?

Jawab:

PMK 101/2020 mulai berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2020.